

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara hampir sebagian besar bersumber dari pajak. Oleh karena itu, salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.444,54 triliun atau 82,85 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan Pajak Perdagangan Internasional dengan target sebesar Rp 1.409,58 triliun dan Rp 34,96 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri yang merupakan komponen target penerimaan perpajakan terbesar tahun ini, dijelaskan secara rinci dalam APBN 2021 terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 683,77 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 518,54 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 14,83 triliun, Cukai sebesar Rp 180

triliun, dan Pajak Lainnya sebesar Rp 12,43 triliun. Berdasarkan data-data tersebut, penerimaan PPh merupakan penyumbang penerimaan pajak dalam negeri terbesar yaitu 48,51 persen (Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2021, 2021). Salah satu jenis penerimaan PPh di Indonesia adalah PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 berdasarkan sifat pemotongannya, dibagi menjadi dua jenis yaitu PPh Pasal 21 Tidak Final dan PPh Pasal 21 Final. Bersifat final artinya PPh Pasal 21 yang dipotong tidak dapat menjadi pengurang atau kredit pajak atas pajak yang terutang dalam satu tahun oleh wajib pajak. Salah satu jenis penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 Final adalah penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI.

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) merupakan jenis penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final tersebut. Tunjangan ini akan dikenakan tarif final sesuai dengan golongan dan pangkatnya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan, maka semakin tinggi pula tarifnya. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Dalam

pelaksanaannya, tarif PPh Pasal 21 final ini dianggap tidak adil karena di beberapa daerah di Indonesia, TKD yang diterima pada setiap golongan jumlahnya sama besar, tetapi potongan untuk setiap golongan berbeda. Hal ini membuat seseorang yang memiliki golongan lebih tinggi mendapat tunjangan lebih kecil dibandingkan dengan seseorang yang memiliki golongan lebih rendah setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final tersebut. Guru fungsional di Kota Bekasi mengalami masalah tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis akan memilih SMP Negeri 5 di Kota Bekasi sebagai objek penelitian.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL ATAS TUNJANGAN DAERAH GURU SMP NEGERI 5 DI KOTA BEKASI TAHUN 2021”. Penulis juga akan membandingkan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final antara Kota Bekasi yaitu SMP Negeri 5 di Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yaitu SMP Negeri 1 di Setu, sehingga penulis dapat memberikan saran serta masukan kepada pemerintah agar mau meninjau kembali pengenaan tarif final ini untuk beberapa daerah yang mengalami hal tersebut karena mengingat salah satu asas pemungutan pajak yaitu asas keadilan, pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi?;
2. Apakah mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?;
3. Apakah terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi dan solusi mengatasi kendala tersebut?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota

Bekasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah dapat dikatakan adil dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi dan solusi mengatasi kendala tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, batasan pembahasan yang diambil penulis adalah meninjau penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bersifat final atas tunjangan daerah guru di Kota Bekasi selama tahun 2021 dengan memilih SMP Negeri 5 di Kota Bekasi sebagai salah satu wajib pajak sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Penulis juga akan membandingkan mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pasal 21 Final di Kota Bekasi yaitu SMP Negeri 5 di Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yaitu SMP Negeri 1 di Setu.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif, baik dalam sisi pengetahuan, penelitian, serta pengambilan kebijakan. Beberapa manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut.

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dengan membandingkan praktik dan teori yang dipelajari selama kuliah;
2. Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini;

3. Sebagai penambah wawasan pembaca dalam bidang perpajakan terkait pengenaan PPh Pasal 21 Final atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI;
4. Sebagai saran dan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru khususnya di Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Bagian ini berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori atau ketentuan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun teori-teori yang dibahas meliputi ketentuan umum perpajakan terkait tarif dan tata cara pengenaan PPh Pasal 21 Final atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh PNS/TNI/POLRI.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data, dijabarkan jenis dan sumber data, serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Bagian selanjutnya adalah gambaran umum dari SMP Negeri 5 di Kota Bekasi yang terkait dengan masalah dan tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bagian pembahasan hasil, penulis meninjau pelaksanaan dan kesesuaian penerapan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penulis membandingkan pelaksanaan penerapan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru antara Kota Bekasi yaitu SMP Negeri 5 di Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yaitu SMP Negeri 1 di Setu, sehingga penulis dapat mengevaluasi pelaksanaan penerapan tarif PPh Pasal 21 Final tersebut. Pembahasan hasil disajikan dalam sub bab sesuai dengan jumlah rumusan masalah atau tujuan penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penulis yang ditarik dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini serta saran kepada pemerintah mengenai pelaksanaan penerapan PPh Pasal 21 Final atas tunjangan daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi agar dapat dikatakan adil.